



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya 73112

Telp. 3221834 Fax. 3221656 Website: www.dishut.kalteng.go.id, e-mail : dishut.kalteng.prov@gmail.com

## INSTRUKSI

NOMOR : 841.6/1837 /I.3/DISHUT

### TENTANG

### PENERAPAN JAM KERJA

**Dasar** : Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 180.17/109/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

### MENGINTRUKSIKAN :

- Kepada** :
1. Sekretaris / Kepala Bidang Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
  2. Kepala UPT KPHP/L Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Untuk** :
1. Menerapkan pembatasan jam kerja aktivitas diluar rumah terhitung mulai tanggal 6 Juli 2021 s.d tanggal 20 Juli 2021.
  2. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja / perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO), pada masing-masing Kepala Bidang dan Kepala UPT KPHP/L untuk membuat jadwal *Work From Office* (WFO).
  3. Jam Kerja adalah sebagai Berikut :
    - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08:00 WIB – 15:30 WIB  
Waktu Istirahat : Pukul 12:00 WIB – 13:00 WIB
    - b. Hari Jum'at : Pukul 08:00 WIB – 15:30 WIB  
Waktu Istirahat : Pukul 11:00 WIB – 13:00 WIB

Demikian instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal 6 Juli 2021

Kepala Dinas,



Ir. SRI SUWANTO, MS

Pembina Utama Muda

NIP. 19670416 199803 1 002

**Tembusan :**

- Gubernur Kalimantan Tengah (Sebagai Laporan).